

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

penyelesaian adat *Opat Natoeb Taka* sudah dijalankan Oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan sedarah, hanya saja masih ada pihak-pihak yang belum melakukan upacara adat tersebut, penulis menyarankan untuk pihak-pihak perkawinan sedarah dapat mengikuti Pelaksanaan *Opat Natoeb Taka* yang ditentukan secara bersama-sama Mnasikuan(tua adat)dalam melaksanakan Upacara Adat *Opat Natoeb taka*

Untuk itu penulis berpendapat bahwa jika para pihak-pihak tidak mengikuti upacara adat ini, maka kembali lagi pada pihak bersangkutan yang akan menerima sanksi dari leluhur karena sanksi adat di akui dan di percaya pada masyarakat adat Desa Tapenpah Kecamatan Insana yang merupakan desa yang memiliki hukum adat yang sangat kuat.

B. SARAN

. Untuk itu penulis berharap untuk para pihak-pihak perkawinan sedarah dapat mengikuti pelaksanaan yang di sepakati secara bersama-sama *Mnasi Kuan*(tua adat) karena adat sangat mempegaruhi tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Asyhadie Zaeni 2018 Hukum Keperdataan (dalam perspektif Hukum Nasional
KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat)

AlexanderU,2015 Kebudayaan Kontruksi Pemikiran Cornelisanthanie
Peusen Hukum Adat Perkawinan

Abdulrahman,1984, *Hukum Adat Menurut Perundang-undanga Republik
Indonesia*, Cendana Press, hlm 18

Depertemen pendidikan dan kebudayaan RI. Kamus besar bahasa
Indonesia,pustaka pelajar Jakarta 2002,hlm 56

H.G Schulte Nordhold, *The Political System Of The Atoin Of Timor*, 1966,
hlm.18.

Hilman hadikusuma,pokok-pokok pengertian adat ,alumi, bandung 1980

Simarti ,2006,hukum terhadap masyarakat adat di indonesia,Jakarta Regional
in bangkaok

Soepomo, Bab-bab Hukum Adat,Pradnya Paramita,Jakarta 19799, hlm.45

Soedharjo soimin 2002,orang dan hukum keluarga,Jakarta sinar Grafika

Soedoman Kartohadiprojho, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 36

Van Vallenhoven,1983, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan,
Jakarta, hlm. 14,.

